



P U T U S A N

Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASUDUNGAN ARITONANG;**
Tempat lahir : Desa Pahieme II;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/24 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 157/2016/1085 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2016;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 158/2016/1085 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016;

12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 159/2016/1085 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2016;

13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 160/2016/1085 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hasudungan Aritonang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Perwira Sebayang bersama dengan saksi Bulet Marsswanto dan saksi Frans BS. Siagian (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasudungan Aritonang di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih, 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari bawah lemari kain yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh sabu-sabu tersebut dari Zulkifli (DPO) di daerah Marelان Medan dengan cara membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Zulkifli dan Zulkifli juga memberikan 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih kepada Terdakwa secara cuma-cuma/tidak dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu pondok yang berada di Daerah Marelان Medan dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 648/SP.10055/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Hasudungan Aritonang barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) bungkus sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram, 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6687/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Hasudungan Aritonang berupa:

- A. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 6,18 (enam koma satu delapan) gram;

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- C. 3 (tiga) bungkus kertas berisi ranting, bunga, biji dan daun kering dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram;

Barang bukti C adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hasudungan Aritonang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Perwira Sebayang bersama dengan saksi Bulet Marsswanto dan saksi Frans BS. Siagian (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasudungan Aritonang di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari bawah lemari kain yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh sabu-sabu tersebut dari Zulkifli (DPO) di daerah Marelان Medan dengan cara membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Zulkifli dan Zulkifli juga memberikan 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih kepada Terdakwa secara cuma-cuma/tidak dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu pondok yang berada di Daerah Marelان Medan dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648/SP.10055/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Hasudungan Aritonang barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) bungkus sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram, 3 (tiga) ampul

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6687/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Hasudungan Aritonang berupa:

- A. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 6.18 (enam koma satu delapan) gram;

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hasudungan Aritonang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Perwira Sebayang bersama dengan saksi Bulet Marsswanto dan saksi Frans BS. Siagian (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasudungan Aritonang di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari bawah lemari kain yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh sabu-sabu tersebut dari Zulkifli (DPO) di daerah Marelán

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan cara membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Zulkifli dan Zulkifli juga memberikan 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih kepada Terdakwa secara cuma-cuma/tidak dibayar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu pondok yang berada di Daerah Marelان Medan dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648/SP.10055/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Hasudungan Aritonang barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) bungkus sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram, 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6687/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Hasudungan Aritonang berupa:

C. 3 (tiga) bungkus kertas berisi ranting, bunga, biji dan daun kering dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram;

Barang bukti C adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Aritonang, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasudungan Aritonang berupa

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
- 2 (dua) bungkus sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
- 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Hasudungan Aritonang, dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sbg. tanggal 29 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Aritonang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
- 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
- 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/PID.SUS/2016/PT.MDN. tanggal 7 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Hasudungan Aritonang;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sbg. tanggal 29 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Hasudungan Aritonang tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.B/2016/PN.Sbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa Hasudungan Aritonang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Dijatuhkan Kepada Pemohon Kasasi;

2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Pengadilan Negeri Sibolga yang dikuatkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan memutuskan: Telah terbukti cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering" dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin";

2.2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)" dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

2.3. Bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada Pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128", oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";

2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi bukanlah merupakan pengguna Narkotika ataupun pengedar yang dikuatkan dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima, atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 114, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009";

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutuskan perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Majelis Hakim tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang mulia;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Sibolga, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagai kronologis kejadian yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika:

- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa ditangkap/ditahan pada 01 Juli 2015, dimana ditemukan Narkotika berupa: 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, oleh Petugas Kepolisian telah melakukan Pemeriksaan di Kantor Kepolisian, lalu BAP ditandatangani oleh Terdakwa dalam keadaan di bawah tekanan dari Penyidik Kepolisian Polres Tapanuli Tengah;
 - Bahwa sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berteman dengan seorang oknum Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Tengah yang bernama Bram lalu kemudian Bram memperkenalkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Bram mengatakan bahwa sabu-sabu ini cocok untuk dikonsumsi oleh seorang yang berprofesi sebagai supir dan menambah stamina, lalu atas anjuran dari Bram anggota Polres



Tapanuli Tengah maka Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama dengan Bram, kemudian didasari oleh keakraban antara Terdakwa dengan Bram lalu Bram meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menutupi permintaan Bram untuk meminjam uang lalu Terdakwa rela mengagunkan sawah dari orang tua Terdakwa, didasari sudah sangat lama Bram memakai uang pinjaman dari Terdakwa dan menagih kembali dari Bram akhirnya Bram merasa tersinggung sambil mengatakan akan dikembalikan secepatnya kemudian Terdakwa sedang menonton di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari dari Bram dalam percakapan tersebut Bram akan melunasi utangnya lalu sebelum ditangkapnya Terdakwa, Bram menghubungi lewat telepon genggam Bram lalu mempertanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab atas percakapan menyampaikan jika Terdakwa masih di dalam rumah Terdakwa, maka Terdakwa agar menunggunya (Bram) beberapa menit kemudian setelah Bram menelepon Terdakwa secara tiba-tiba pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggerebekan atas informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga pengedar Narkotika dengan kejujuran Terdakwa membiarkan penggerebekan tersebut untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak lah menjadi pengedar Narkotika, kemudian pihak Kepolisian tidak merasa puas atas penggerebekan lalu Terdakwa digelondong ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelum sampai di Mapolres Tapanuli tengah di perjalanan di dalam posisi mobil pihak Kepolisian memaksa untuk kembali menuju rumah Terdakwa di Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang bukti Narkotika yang ada di bawah lemari dengan cara memaksa Terdakwa memukuli Terdakwa di dalam posisi kendaraan untuk mengakui bahwa barang bukti jenis Narkotika adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa menilai Terdakwa bukan lah menjadi pengedar sebagaimana dalam Dakwaan



Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, kutuk perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana di maksud pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni dengan berat kotor 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan menuduhkan serta menjatuhkan putusan tidak secara cermat, tidak seimbang antara perbuatan dengan hukuman Terdakwa, sesuai dengan fakta proses kronologis kejadian adalah yang membujuk untuk melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika atas rayuan dan bujukan oknum Polisi Polres Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini oknum Kepolisian dimaksud tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap Bram sehingga memberatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kami mencermati sungguh banyak didapati kejanggalan proses penangkapan, pemeriksaan dan persidangan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Sibolga, sampai tingkat proses banding, Pengadilan Tinggi Medan, pada persidangan Pengadilan Negeri Sibolga Terdakwa tidak pernah menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya dalam proses persidangan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sibolga menolak Nota Eksepsi, Pledoi Terdakwa, juga tidak pernah memperlihatkan berupa barang bukti satu buah dompet berwarna putih pada persidangan yang mulia, pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian Polres Tapanuli Tengah tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum namun Penasihat Hukum yang bernama Advokat Miller Tp Crosby, S.H. dan Rekan hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak pernah bertemu antara Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka di Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A de Charge Kepala Lingkungan di muka Persidangan di atas sumpah menerangkan pihak kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan



penggeledahan rumah Terdakwa dimana pada saat penggeledahan rumah Terdakwa sudah terlebih dahulu pihak kepolisian memasuki rumah Terdakwa, dan pada saat penggeledahan saksi kepolisian menyuruh kepala lingkungan untuk tidak ikut memasuki rumah Terdakwa kemudian pada saat saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan tidak ada ditemukan berupa barang bukti berupa sabu-sabu maupun berupa Narkotika dan obat terlarang di dalam rumah Terdakwa;

- Kemudian dengan keterangan Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Negeri Sibolga sudah secara tegas menolak semua Dakwaan, Tuntutan terhadap Terdakwa di dalam Dakwaan Penuntut Umum membebaskan kepada Terdakwa semua kesalahan atas tindak pidana Narkotika dan obat terlarang sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi apa yang diterangkan oleh Terdakwa pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menerangkan secara jelas kronologis kejadian dan menolak semua atas Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa pada saat persidangan. Kami Penasihat Hukum menilai bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan antara hak dan kewajiban;
- Permohonan Kasasi ini Terdakwa Penasihat Hukum sangat berharap kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara ini agar mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan/hukuman terhadap Terdakwa dimana suatu Hukuman bukan lah menjadi ajang untuk melampiaskan keinginan atau unsur balas dendam dalam menjatuhkan putusan tetapi tujuan hukuman adalah menjadi sesuatu efek jera supaya untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Untuk itu kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Sibolga kiranya dapat memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dan ganja yang hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain, namun pada saat polisi menggeledah kamar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya tiba-tiba Polisi beralasan menemukan begitu saja satu buah dompet di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu dibungkus plastik putih dan 3 (tiga) ampul kecil ganja dibungkus dalam plastik putih dalam kamar Terdakwa;

Bahwa ternyata cara Polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa sedemikian rupa tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP, yaitu tidak ada atau tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan, tidak disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat, dan atau tidak disaksikan oleh dua orang saksi;

Bahwa walaupun sebelumnya anggota polisi memanggil saksi Marudut Pasaribu untuk menyaksikan penggeledahan, tetapi saksi Marudut hanya menyaksikan penggeledahan rumah dan tidak menemukan barang bukti apapun, saksi Marudut tidak disuruh dan tidak dibawa masuk ke dalam kamar, sehingga saksi tidak menyaksikan penggeledahan dalam kamar, pada hal menurut Polisi barang bukti justru ditemukan dalam kamar Terdakwa;

Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Bahwa demikian pula walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hasudungan Aritonang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/PID.SUS/2016/PT.MDN. tanggal 07 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sbg. tanggal 29 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HASUDUNGAN ARITONANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/PID.SUS/2016/PT.MDN. tanggal 07 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sbg. tanggal 29 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASUDUNGAN ARITONANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **HASUDUNGAN ARITONANG** dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HASUDUNGAN ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASUDUNGAN ARITONANG** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
 - 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
 - 3 (tiga) ampul kecil ganja yang dibungkus plastik putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 06 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1085 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001